

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perkembangan sebuah negara, pembangunan memang sudah menjadi hal yang lumrah, baik dalam skala negara maupun daerah. Secara permukaan, pembangunan juga dapat dilihat sebagai hal yang tidak egosentris karena kemampuannya untuk membawa harapan akan perkembangan di berbagai lini atau sektor kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya (Purwanto, 2013). Harapan akan perkembangan tersebut sejalan dengan esensi dari pembangunan bersama, yang mana terdapat pemanfaatan kota dalam bentuk infrastruktur, baik sarana maupun prasarana, yang kemudian dapat dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat. Hal-hal yang bersifat menguntungkan pun harus diperhatikan dan dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam pemerintahan, baik yang bersifat aktif seperti pemerintah, mitra swasta, masyarakat, maupun yang bersifat pasif seperti lingkungan dan nilai-nilai tradisional yang dijunjung oleh masyarakat sekitar.

Namun, munculnya permasalahan dalam usaha untuk mencapai harapan juga menjadi hal yang lumrah, terutama pada konteks pembangunan suatu negara. Jika skala dicecilkan pada pembangunan suatu kota, misalnya pada kota metropolitan dan ibukota negara seperti DKI Jakarta, tata letak pembangunan kerap kali menjadi masalah, mengingat betapa timpangnya antara luas kota DKI Jakarta dengan kuantitas

penduduknya. Menurut data dari BPS, luas kota DKI Jakarta berada di angka 664,01 kilometer persegi, sedangkan jika dilihat dari segi kuantitas penduduk, DKI Jakarta merupakan wilayah perkotaan dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2019, DKI Jakarta menjadi rumah bagi total penduduk sebanyak 10,55 juta jiwa yang tersebar ke enam kota madya. Angka total penduduk tersebut terus mengalami peningkatan menjadi 10,56 juta jiwa pada tahun 2020, dan kemudian bertambah menjadi 10,60 juta jiwa pada tahun 2021 (BPS, 2021). Angka tersebut bukan merupakan sesuatu yang janggal mengingat statusnya yang sudah menjadi ibu kota negara secara *de jure* sejak tahun 1961 dan tidak luput dari adanya faktor urbanisasi. Dengan kondisi spasial dan populasi kota Jakarta seperti itu, saja akan menjadi sebuah komplikasi saat pemerintah mencoba untuk membangun sesuatu, terlebih jika pembangunannya dilakukan di atas tanah yang warga sudah lama anggap sebagai rumah.

Kisah dari sebuah komplikasi dimulai saat Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu. Di dalamnya terdapat penimbangan bahwa untuk penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat diperlukan adanya kawasan olahraga terpadu, yang di dalamnya terdapat stadion olahraga bertaraf internasional dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti transportasi umum, fasilitas multikegiatan, dan ruang terbuka hijau. Jika benang histori ditarik lebih panjang, realisasi pengembangan kawasan olahraga terpadu juga menjadi salah satu program kerja yang dipromosikan

oleh bakal calon gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada tahun 2017, yang pada saat itu programnya dibalut atas nama 'Stadion Sepakbola Bersama' (jakartamajubersama.com. 2016). Pada akhirnya, bentuk konkret dari janji politik dan Peraturan Gubernur tersebut terealisasi dalam bentuk stadion internasional, yang kemudian dinamakan Jakarta International Stadium atau JIS.

Sebagai proyek pembangunan kawasan olahraga terpadu yang ditargetkan untuk memiliki skala internasional, pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) memerlukan lahan yang sangat luas di ujung utara Jakarta. Jika dilihat dari Peraturan Gubernur yang sama, proyek ini memerlukan lahan seluas 265.335,99 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan meter persegi) di Jalan R.E Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2019). Karena hal tersebut, banyak lahan yang merupakan area pemukiman warga yang harus digusur atau dibebaskan agar pembangunan dapat dilaksanakan.

Strout dalam Komarudin (1999) mengidentifikasi dan memercayai bahwa terdapat enam masalah dalam pembangunan DKI Jakarta. Keenam masalah tersebut meliputi luas kota, pengelolaan kota, sumber daya manusia yang dimiliki kota, arah pertumbuhan atau perkembangan kota, penunjang pertumbuhan kota, serta cara atau metode yang tepat untuk menjadikan Jakarta sebagai kota praja (Komarudin et al., 1999). Dari identifikasi tersebut, maka tidak lagi mengherankan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah tempat pembangunan akan menjadi korban dari pembangunan


itu sendiri. Dalam kasus pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Kampung Bayam menjadi salah satu kampung yang harus mengalami realitas tersebut.

Kampung Bayam merupakan sebuah kampung yang terletak tepat pada lokasi di mana pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dilaksanakan. Kampung yang telah berdiri puluhan tahun di daerah tersebut pun mengalami ancaman dalam segi eksistensi atau keberadaannya, karena di dalam proses pembangunan proyek JIS, kampung ini terpaksa digusur oleh pihak pembangunan JIS, dalam kasus ini yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sebanyak lebih dari 642 (enam ratus empat puluh dua) kepala keluarga terpaksa ‘minggat’ dari tanah yang mereka sudah anggap sebagai hunian untuk puluhan tahun lamanya. Dalam hal ini, masyarakat dari Kampung Bayam ditempatkan sebagai entitas kecil karena tidak memiliki kekuatan atau sumber daya yang cukup untuk mempertahankan tempat tinggalnya atau melawan pihak-pihak terkait (Merentek, 2023). Terdapat pula beberapa kelompok yang memutuskan untuk tetap bertahan. Hematnya, hingga fakta terkini, terdapat dua kelompok yang lahir atas penggusuran tersebut; kelompok yang memutuskan untuk bertahan dan kelompok yang memutuskan pergi dengan berbagai kompensasi yang dijanjikan. Namun, fakta tersebut hanya menjadi pemantik dari dinamika antara pengembang proyek, dalam hal ini Jakpro, dan entitas kelompok yang hidup di sana.

Dinamika dimulai dengan keadaan entitas atau kelompok dari Kampung Bayam yang memutuskan untuk bertahan atau tetap tinggal di daerah gusuran saat Jakarta International Stadium (JIS) masih dalam proses pembangunan. Mereka adalah kelompok yang menolak untuk meninggalkan huniannya. Mengambil dari kisah yang

diwartakan oleh Sambadha melalui Tirto (2021), mereka hidup dengan lingkungan dan kondisi yang sangat tidak layak. Jalanan yang digenangi air berwarna hitam pekat lengkap dengan aroma comberan dan puing-puing bangunan yang berserakan menjadi pemandangan yang ‘menghiasi’ hari mereka. Banyak hunian yang sudah setengah hancur yang mereka jadikan sebagai tempat beristirahat pun digenangi oleh air sampah. Menariknya, walau kelompok warga Kampung Bayam yang menolak untuk digusur hidup dengan kondisi yang tidak humanis dan sangat memprihatinkan, mereka tetap melakukan gotong royong tiap minggunya untuk keperluan kolektif, baik itu membangun hunian sementara dari puing-puing sisa maupun patungan untuk keperluan warga di sana. Di dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, mereka tetap beroperasi sebagai kolektif yang utuh (Sambadha, 2021).

**Gambar 1. 1 Kondisi hidup sekitar pembangunan Jakarta International Stadium, 2021**



*Sumber: tirto.id, 2021*

Meski demikian, kondisi hidup kelompok warga Kampung Bayam yang memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan menerima kompensasi

pun tidak beda jauh runyamnya. Sejak 2020, mereka dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Propertindo (Jakpro) sebuah hunian pengganti atas relokasi yang mereka lakukan untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang dinamakan Kampung Susun Bayam (KSB). Perjanjian dengan Jakpro tersebut tertuang dalam notula bermaterai, yang kemudian menjadi dasar kepercayaan bagi warga Kampung Bayam atas terciptanya kembali sebuah permukiman yang layak huni bagi mereka. Jakpro juga mendasari kompensasi tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Namun, faktanya hingga saat ini, mereka belum dapat menghuni dan menikmati hunian pengganti yang dijanjikan tersebut. Padahal, Kampung Susun Bayam sudah diresmikan oleh Anies Baswedan pada bulan Oktober tahun 2022, di waktu Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kondisi tersebut memaksa mereka untuk hidup di sekitar JIS, di sebuah tempat yang hanya beratapkan terpal yang mereka bangun dan di atas tikar yang mereka gelar.

Sebenarnya, mereka dijanjikan untuk bisa menghuni Kampung Susun Bayam pada Maret 2023. Proses yang dijalani oleh Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PKWB) dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pun syarat akan ketimpangan kekuasaan. Jakpro, sebagai penyelenggara proyek serta tangan kanan pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan komunikasi dengan warga Kampung Bayam, seringkali mempraktikkan sosialisasi satu arah, dengan hanya mengundang mereka untuk datang melakukan sosialisasi tanpa adanya diskusi yang berimbang. Dengan kata lain, warga Kampung Bayam tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan keinginan dan

tuntutan mereka sebagai entitas yang hidup di sebuah praktik demokrasi yang idealnya dilakukan secara sehat (Pusparisa, 2023). Jadi, semenjak warga Kampung Bayam direlokasi atau tanah hunian mereka dibebaskan untuk proyek pada tahun 2020, warga Kampung Bayam sudah lebih dari cukup melakukan perannya untuk bekerjasama dengan Jakpro. Namun, mereka masih diberikan janji palsu dan nasib hidup mereka untuk menghuni permukiman baru masih jauh dari titik terang, hingga saat ini.

Berlarutnya permasalahan ini disebabkan oleh hal yang fundamental, yakni kealotan negosiasi mengenai tarif dan pengelola kampung susun antara pihak pengelola dan pihak yang terdampak, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB). Dari pihak Jakpro sendiri berargumen bahwa tarif sewa permukiman kembali atau *resettlement* warga Kampung Bayam ke Kampung Susun Bayam ini harus berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Di dalam peraturan tersebut tertulis bahwa tarif sewa dibagi menjadi tiga yang dibedakan tiap lantai. Lantai pertama dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000 atau satu juta lima ratus rupiah, lantai kedua dikenakan tarif sebesar Rp700.000 atau tujuh ratus ribu rupiah, dan lantai ketiga dikenakan tarif sebesar Rp600.000 atau enam ratus ribu rupiah. Pihak Jakpro juga berpendapat bahwa Kampung Susun Bayam akan terus dikelola oleh Jakpro (Hafifah, 2022). Di sanalah kealotan terjadi; PWKB beranggapan bahwa tarif tersebut masih jauh di bawah kemampuan mereka, mengingat pekerjaan kebanyakan dari mereka adalah petani bayam di kota dan pekerjaan yang berpenghasilan rendah lainnya. Selain itu,

mereka menginginkan adanya pengelolaan bangunan yang dipegang oleh suatu koperasi, yang nantinya juga dijalankan oleh warga kampung bayam itu sendiri.

Bentuk pengingkaran janji kepada warga Kampung Bayam memiliki dampak secara langsung. Padahal, untuk sebuah entitas yang menjadi korban dari pembangunan, kompensasi menjadi hal yang paling krusial bagi nasib kesejahteraan mereka kedepannya. Hal ini tidak jauh dari fakta bahwa secara ekonomi, mereka kehilangan tanah hunian dan aset, dan kehilangan dua aspek tersebut bagi kelompok rentan dapat diartikan bahwa mereka kehilangan kehidupan mereka. Terlebih lagi, kehilangan dua aspek esensial tersebut secara bersamaan dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk menafkahi kehidupan sehari-hari mereka, yang kemudian akan memengaruhi kesejahteraan mereka secara umum (Andrianus et al., 2018). Padahal, perhatian akan kompensasi yang cukup dan memadai sangat penting untuk dilakukan, terutama saat korban utamamanya adalah komunitas yang rentan terhadap kemiskinan dan sukar bertahan tanpa adanya bantuan yang tepat dan berkelanjutan.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat terlihat bahwa terdapat dinamika yang menarik antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan warga Kampung Bayam yang terjadi secara alot dan belum kunjung menemui titik temu. Sebagai kelompok yang lebih rentan karena besarnya ketergantungan mereka terhadap kebijakan pemerintah, warga Kampung Bayam menjadi entitas yang sangat terdampak akan hal tersebut, baik dari segi kehidupan maupun kesejahteraan mereka. Minimnya penelitian yang mengambil perspektif warga juga menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini. Oleh karenanya,



penulis tertarik untuk menganalisis dampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) terhadap kualitas hidup Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB), pengaruh kompensasi penggusuran yang diterima terhadap oleh PWKB terhadap kualitas hidup mereka, respons PWKB yang menolak dan menerima untuk digusur, dan pola strategi bertahan kelompok yang dilakukan oleh Perkumpulan Warga Kampung Bayam setelah pembangunan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana dampak pembangunan Jakarta International Stadium terhadap kualitas hidup Perkumpulan Warga Kampung Bayam?
- 1.2.2 Bagaimana respons warga eks-Kampung Bayam terhadap rencana pembangunan Jakarta International Stadium dan pengaruh kompensasi yang diterima oleh warga eks-Kampung Bayam terhadap kualitas hidup mereka?
- 1.2.3 Bagaimana pola strategi bertahan kelompok yang dilakukan oleh Perkumpulan Warga Kampung Bayam setelah pembangunan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Menganalisis dampak Pembangunan Jakarta International Stadium terhadap kualitas hidup Perkumpulan Warga Kampung Bayam.
- 1.3.2 Menganalisis pengaruh kompensasi penggusuran yang diterima oleh Perkumpulan Warga Kampung Bayam terhadap kualitas hidup mereka.

- 1.3.3 Menganalisis respons Perkumpulan Warga Kampung Bayam baik yang menolak maupun menerima kompensasi pembangunan Jakarta International Stadium.
- 1.3.4 Menganalisis pola strategi bertahan kelompok yang dilakukan oleh Perkumpulan Warga Kampung Bayam.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1 Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan untuk mengetahui dinamika kehidupan kelompok warga yang mengalami penggusuran tanah akibat pembangunan di DKI Jakarta.
- 1.4.2 Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan penambahan wawasan dalam hal *involuntary resettlement*, kompensasi warga yang terdampak pembangunan, dan dinamika kelompok warga urban yang terdampak pembangunan.
- 1.4.3 Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmu baru dalam dunia pendidikan, terutama bidang studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.

#### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Berikut merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebagai referensi penelitian sejenis, di antaranya:

- a. Artikel ‘Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran’ dari Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(4), oleh Ridha Wahyuni (2022)**

Artikel hukum dari jurnal ini membahas mengenai perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak di RT/RW 03/03 Batu Ceper, Tangerang sebagai warga yang terdampak penggusuran akibat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-empiris, yakni pengkajian ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam realitas sosial. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adanya penolakan dari kelompok warga yang terdampak karena penggusuran dirasa bersifat sepihak. Penelitian menyimpulkan bahwa Pemkot Tangerang menyediakan rumah susun sewa (rusunawa) untuk warga yang terdampak, namun ditolak oleh mereka karena ketiadaan proses implementasi *resettlement* yang baik dan sesuai hak asasi manusia, yakni aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan biaya, dan aspek lokasi.

- b. Artikel ‘Viktimisasi Perkotaan: Moral Panic Korban Penggusuran Kampung Bayam sebagai Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium’ dari Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 5(1), oleh Christiani K. M. Merentek (2023)**

Artikel ini membahas mengenai penggusuran dari perspektif kriminologi, yang mana kelompok warga Kampung Bayam yang terdampak dilihat sebagai korban dari proses viktimisasi atas penggusuran tanahnya untuk pembangunan Jakarta International Stadium. Metode penelitian menggunakan studi literatur atau dengan cara

mencari referensi-referensi yang relevan dari jurnal, surat kabar, artikel, buku, peraturan, dan revid literatur. Penelitian ini juga menggunakan teori viktimisasi dan *moral panic*. Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat tiga dimensi yang menyebabkan viktimisasi terjadi, yakni *target vulnerability* atau kelemahan target yang memudahkan untuk dijadikan korban, *gratifiability* atau gaya hidup seseorang atau kelompok, dan *target antagonism* atau kondisi karakteristik berbeda atau unik pada orang atau kelompok. Penelitian juga menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan perhatian yang diberikan kepada warga Kampung Bayam dalam segi finansial, sosial, dan mental. Hal tersebut akan memunculkan ‘kriminogen’ atau kondisi yang mana masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum dan rasa ketidakpastian itu tak jarang malah menghasilkan dendam terhadap kelompok tertentu.

**c. Skripsi ‘Dinamika Gerakan Perjuangan Agraria Suku Anak Dalam (SAD) Bathin Sembilan, Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari terhadap Industri Perkebunan Kelapa Sawit’ oleh Septian M. Akbar (2022)**

Penelitian ini membahas mengenai perjuangan agraria dan dinamika entitas Suku Anak Dalam Bathin Sembilan di Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari dari tahun 2016-2021 terhadap perkebunan kelapa sawit yang dianggap merusak tanah dan kehidupan masyarakat asli. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan meneliti studi kasus dengan komposisi data utama dan data sekunder. Salah satu teori yang digunakan dalam membahas gerakan sosial di penelitian ini adalah *identity-oriented theory* yang mana erat kaitannya dengan bagaimana identitas individu-individu seperti

kepentingan, nilai, perasaan, dan tujuan yang sama menjadi hal yang menyatukan mereka di dalam suatu kolektif. Penelitian menyimpulkan bahwa kelompok Suku Anak Dalam 113 (SAD 113), identitas yang dipakai untuk merepresentasikan perjuangan mereka, mengalami pasang surut dalam perjalanannya dan belum mampu untuk memengaruhi kebijakan publik. Dapat dibilang bahwa gerakan perjuangan agraria SAD 113 terjadi secara cukup besar pada periode 2016-2020 dan sampai akhirnya mereka memilih untuk melakukan *zero movement* pada tahun 2021. Pasang surut tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor; adanya praktik ‘jemput bola’, pengaruh pendamping SAD 113, dan tindakan pemerintah dalam merespons gerakan SAD 113.

**d. Artikel ‘Post-displacement livelihoods in mining communities: The politics of precarity and everyday uncertainty in Marange, Zimbabwe’ dari *The Extractive Industries and Society*, 8(1), oleh Simbarashe Gukurume dan Felix Tombindo (2021)**

Artikel ini membahas mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Chiadzwa di Marange, Zimbabwe setelah pemindahan dan bagaimana pemindahan tersebut memengaruhi kehidupan mereka setelahnya. Lebih lanjut lagi, penelitian ini juga menganalisis bagaimana masyarakat Chiadzwa menghadapi ketidakpastian nasib karena pemindahan tersebut. Penelitian menggunakan konsep ‘bare life’ dan ‘camp’ dari Agamben dan ‘Weapon of the weak’ dari Scott sebagai lensa analisis. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif, yang mana data diambil dan dikumpulkan dari observasi, wawancara, pembicaraan informal, dan sumber-sumber sekunder. Penelitian menyimpulkan bahwa setelah pemindahan, warga Chiadzwa hidup miskin

dan mati secara sosial, yang mana pemindahan tersebut menciptakan efek alienasi dan meninggalkan nir opsi bagi mereka.

**e. Artikel ‘Mining-induced displacement and livelihood resilience: The case of Marange, Zimbabwe’ dari *The Extractive Industries and Society*, 13(1), oleh Simbarashe Gukurume dan Felix Tombindo (2023)**

Artikel ini membahas bagaimana resiliensi dan ingenuitas dari warga Chiadzwa di Marange, Zimbabwe dalam menghadapi pemindahan tempat tinggal yang diakibatkan oleh industri tambang kendati mereka hidup dengan tidak adanya kompensasi yang cukup dan dukungan sosial secara langsung dari pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, pembicaraan informal, dan sumber lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kendati banyaknya rintangan yang dihadapi untuk menciptakan ulang kehidupan yang layak di area yang baru, beberapa warga Chiadzwa tetap memiliki resiliensi dan ingenuitas yang tinggi untuk melakukan hal tersebut. Penelitian menyebutkan bahwa tali hubungan yang akrab, rasa peduli antar komunitas yang tinggi, dan *self-social support systems* menjadi kunci dari itu semua. Selain itu, terdapat beberapa agensi atau bentuk kapital yang tersedia di negara yang dimanfaatkan oleh warga Chiadzwa yang juga membantu mereka untuk menciptakan ulang kehidupan yang layak.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 *Involuntary Resettlement*

Secara definisi, Asian Development Bank (ADB) berpendapat bahwa *involuntary resettlement* mengarah pada sebuah proses pemindahan penduduk dari tempat tinggalnya secara terpaksa yang disebabkan oleh suatu pembangunan, yang mana penduduk yang terdampak tidak memiliki pilihan selain membangun ulang kehidupan, pekerjaan, dan aset mereka di tempat lain. Selain itu, *involuntary resettlement* juga berbicara tentang sebuah kebijakan dari ADB yang berfokus pada usaha untuk membantu memulihkan standar kehidupan orang-orang yang terkena dampak setidaknya kembali ke kondisi hidup sebelum pra-proyek dengan mengompensasi aset yang hilang, biaya penggantian, dan berbagai bentuk dukungan lainnya (Asian Development Bank, 1995).

Secara etimologi, *involuntary resettlement* mengakar dari kata *resettlement* atau pemukiman kembali, yang mana memiliki definisi sebagai proses relokasi penduduk dari lokasi tempat tinggal ke tempat tinggal yang baru sebagai akibat dari rencana pembangunan pemerintah, lengkap dengan penyesuaian kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk yang terdampak dari relokasi tersebut. Kemudian, *resettlement* dapat dianggap sebagai *involuntary* atau bersifat terpaksa jika relokasi tersebut dalam prosesnya sarat akan paksaan dan penduduk atau komunitas yang terdampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan tanah.

Dalam praktiknya, pemukiman kembali yang bersifat rudapaksa perlu untuk memenuhi tiga elemen penting, yakni (Asian Development Bank, 1995):

- a) Memberikan kompensasi dari kehilangan aset-aset, sumber penghidupan, dan pendapatan;
- b) Merelokasi kelompok terdampak dengan fasilitas dan pelayanan yang tepat; dan
- c) Membantu dan membina dalam hal rehabilitasi sampai tingkat kesejahteraannya mencapai sekurang-sekurangnya sama dengan pra-proyek.

Pada kasus seperti ini, penduduk atau entitas yang terdampak dari adanya pembangunan harus diberi ruang dan waktu untuk bermusyawarah, diberikan ganti untung atas kerugian yang dialami, dan dibantu atau dibina kembali agar kesejahteraan mereka tidak semakin memburuk. Hal tersebut ditambah dengan fakta bahwa pemukiman kembali rudapaksa merupakan masalah yang sensitif yang dapat menciptakan benturan vertikal antara masyarakat dan instansi pemerintahan dalam hal kepentingan ekonomi, sosial, dan politik.

Selain itu, Asian Development Bank (ADB) juga menyatakan bahwa pemukiman kembali rudapaksa perlu mengikuti beberapa prinsip dasar-dasar berikut:

- a) Pemukiman kembali rudapaksa harus dihindari jika memungkinkan;
- b) Jika pemukiman kembali rudapaksa harus terjadi, maka dampaknya harus dikurangi dengan mencari seluruh alternatif yang layak;



- c) Bila penduduk kehilangan tanah mereka, maka dukungan sistem-sistem sosial dan kehidupan harus diatur dalam proses proyek agar mereka akan diberi kompensasi dan dibantu agar kondisi hidupnya sekurang-kurangnya sama dengan saat pra-pembangunan;
- d) Pemukiman kembali harus direncanakan sematang mungkin dan dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian program pembangunan. Penduduk yang terdampak wajib diberikan sumber daya yang memadai untuk membina kehidupan mereka secepat mungkin;
- e) Penduduk yang terdampak harus diinformasikan dan dikonsultasikan mengenai pilihan pemukiman kembali dan ganti untung yang diterima. Apabila penduduk yang terdampak adalah kelompok yang rentan, maka perlu adanya persiapan sosial yang ditujukan untuk membina kemampuan mereka dalam menghadapi situasi tersebut;
- f) Lembaga-lembaga sosial serta budaya dari penduduk yang terdampak di lokasi pindahan harus difungsikan dan ditunjang secara efektif;
- g) Ketiadaan sertifikat kepemilikan yang sah atas tanah tidak menjadi penghalang atas kompensasi; dan
- h) Seluruh hal yang menyangkut kompensasi, biaya persiapan sosial, program mata pencaharian, dan keuntungan tambahan yang diperoleh saat pra-pembangunan perlu dimasukkan ke dalam penentuan biaya dan manfaat proyek.

Selain itu, United Nations (UN) juga memiliki pedoman mengenai *involuntary resettlement* atau permukiman kembali secara terpaksa. Pada dasarnya, UN menganggap bahwa objektif utama dari adanya pembangunan adalah untuk menghindari adanya pengusuran atau akuisisi lahan dengan mengonsiderasi semua program alternatif yang tidak perlu mengorbankan suatu komunitas. Namun, jika memang situasinya memaksa untuk menggusur dan merelokasi masyarakat, UN melebarkan bahwa perlu adanya beberapa elemen yang harus dipenuhi agar relokasi dapat bersifat layak dan berkelanjutan. Elemen-elemen tersebut antara lain (United Nations, 2019):

- a) Memberikan jaminan secara hukum bahwa pembangunan harus dijustifikasi dengan adanya pemulihan kesejahteraan pada komunitas warga yang terdampak hingga lebih baik atau setidaknya setara dengan kondisi sebelumnya;
- b) Memberikan kompensasi dan rehabilitasi yang bersifat penuh, berkelanjutan, adil, dan berlandaskan hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan;
- c) Memberikan perhatian khusus terhadap komunitas pada tahap pra-pembangunan dengan mengidentifikasi segala bentuk risiko secara lingkungan, sosial, dan ekonomi, baik terhadap hal yang pasif seperti tanah dan aset maupun hal yang aktif seperti komunitas warga yang terdampak;

- d) Memberikan kesempatan bagi komunitas warga yang terdampak untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pembangunan itu sendiri, mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi; dan
- e) Memastikan bahwa komunitas warga yang terdampak mendapatkan akses kepada konsultasi hukum sebelum mereka dipindahkan, termasuk pengawasan yang menggunakan pendekatan yang humanis dan hangat pada setiap proses pemindahan.

### **1.6.2 *Identity-oriented Theory***

*Identity-oriented theory* atau teori berorientasi identitas merupakan salah satu teori gerakan sosial baru selain *resource-mobilization theory* (teori mobilisasi sumberdaya) yang mengacu kepada keterlibatannya dalam membahas pertanyaan-pertanyaan tentang integrasi dan solidaritas dari kelompok yang terlibat dalam aksi kolektif (Sukmana, 2016). Teori ini menolak usaha untuk memaksakan model rasionalitas dan materialisme, yakni hal yang dilihat oleh teori mobilisasi sumberdaya, dan memilih untuk melihat nilai voluntaristik dalam menjelaskan aksi kolektif dan gerakan sosial (Singh, 2001). Hal tersebut karena basis rasionalitas dianggap tidak dapat memaparkan beberapa nilai atau ekspresi dari berbagai wujud gerakan sosial baru, layaknya gerakan lingkungan, gerakan feminisme, gerakan damai, dan gerakan lainnya.

Hunt dan Benford menyatakan bahwa identitas kolektif menjadi predesesor atau penyulut dari adanya aksi gerakan kolektif. Mereka berpendapat bahwa terdapat

hubungan antara gerakan aksi kolektif dan identitas kolektif, yang mana di dalam prosesnya menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan partisipasi individu di dalam gerakan dan juga dalam menjelaskan dan memahami mereka sebagai bentuk gerakan sosial. Mereka juga menganggap bahwa hubungan antara identitas kolektif dan konsep seperti solidaritas (*solidarity*) dan komitmen (*commitment*) merupakan suatu kemajuan dalam usaha untuk mengembangkan dan mencerna gerakan sosial baru (Snow et al., 2004).

Jika *identity-oriented theory* yang dikemukakan oleh Hunt dan Bentford ditarik lebih jauh, maka terdapat tiga faktor determinan atau konsep yang dapat menjadi alat bantu untuk melihat dan memahami gerakan sosial berorientasi identitas, antara lain:

1. *Collective Identity* atau identitas kolektif, yang secara umum berkaitan dengan nilai, kepentingan, perasaan, dan tujuan bersama yang menjadi komponen dari identitas kolektif itu sendiri, yang kemudian ditunjukkan melalui *cultural materials*, layaknya simbol, nama, narasi, ritual, busana, aksesoris atau gaya verbal, dan/atau sebagainya;
2. *Solidarity* atau solidaritas, yang secara umum berkaitan dengan tingkat kohesivitas sosial yang hidup di dalam kelompok. Faktor ini memiliki dua aspek utama, yakni konfederasi dan semangat yang melibatkan perasaan yang *attributed* kepada kelompok tersebut, yang mana dua faktor tersebut kemudian menerangkan hubungan individu dengan identitas kolektif melalui perhatian yang utama kepada kolektif; dan

3. *Commitment* atau komitmen, yang secara umum berkaitan kepada investasi perasaan dan waktu seseorang yang sejalan dengan garis aksi yang dipresentasikan oleh identitas kolektif, yang kemudian menerangkan hubungan seseorang dengan kolektif melalui perhatian yang utama kepada aktivitas seseorang.

Ketiga faktor determinan di atas membentuk dasar yang sistematis yang mengoaliskan perspektif-perspektif lain, seperti psikologi sosial dan sosiologi makro. Hal tersebut tidak jauh dari unsur-unsur yang hidup di dalam *identity-oriented theory* ini, layaknya *interest* atau kepentingan, *values* atau nilai, *feelings* atau perasaan, dan *goals* atau tujuan. Kemudian, di dalamnya juga terdapat penekanan pada komitmen dari individu, solidaritas dari identitas kolektif, serta penekanan pada dinamika yang dapat menghadirkan penjelasan yang melampaui gerakan kolektif itu sendiri, seperti tokoh penting yang mendirikan dan memberikan tujuan, kepentingan, konteks politik, simbol, kultur, dan sebagainya.

Dengan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa kedua teori memiliki fungsinya masing-masing. Teori *involuntary resettlement* sangat relevan untuk melihat proses suatu penggusuran akibat pembangunan dan apapun yang berkaitan dengan kompensasi dan pengembalian kondisi hidup yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. Unsur ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gukurume dan Tombindo (2021), bahwa penggusuran di Chiadzwa, Zimbabwe yang tidak memerhatikan masyarakat yang terdampak dalam hal penyediaan kompensasi dan lingkungan hidup yang layak serta berkelanjutan menyebabkan warga

Chiadzwa hidup miskin dan menciptakan efek alienasi bagi mereka. Di sisi lain, *identity-based theory* sangat relevan untuk melihat suatu kelompok sebagai entitas yang tidak mengacu pada rasionalitas dan materialistik, melainkan nilai voluntaristik individu yang merasa memerjuangkan nilai yang sama. Unsur ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Gukurume dan Tombindo (2023), bahwa solidaritas dan rasa peduli antar komunitas yang tinggi di dalam kelompok warga Chiadzwa menjadi kunci utama atas bertahannya resiliensi mereka untuk menghadapi keadaan. Berkaca pada penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penelitian ini, yang terjadi pada peristiwa penggusuran rudapaksa di Kampung Bayam atas pembangunan Jakarta International Stadium sangat relevan karena banyaknya familiaritas yang terjadi di realitas, yang mana penulis tertarik untuk mengkaji dan mencari tahu lebih dalam perihal dinamika yang terjadi di sana.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dan akan dijabarkan secara deskriptif. Menurut (Moleong, 2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

ilmiah. Secara sederhana, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi dan perhitungan statistik dan angka, melainkan jenis penelitian yang hasilnya diperoleh dari fakta lapangan dan berkaitan dengan kualitas, nilai, atau makna.

Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode deskriptif ini, peneliti melakukan serangkaian prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan data dan fakta serta fenomena yang kemudian dianalisis dengan dalam bentuk kata-kata dan kesimpulan.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Bayam, Jakarta Utara yang mana nantinya diharapkan dapat diperolehnya data dan informasi mengenai dampak pemukiman kembali sebagai hasil dari pembangunan Jakarta International Stadium terhadap warga Kampung Bayam serta strategi perlawanan dan pertahanan mereka sebagai komunitas.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah faktor yang sangat netral karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel akan diteliti dan diamati (Arikunto, 2000). Berkaitan dengan fenomena atau kasus yang akan diteliti, peneliti diharapkan untuk mendapatkan

data dan informasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan *involuntary resettlement* yang terjadi di Kampung Bayam, Jakarta Utara akibat pembangunan Jakarta International Stadium.

### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan metode:

a. Wawancara

Menurut Kerlinder, wawancara merupakan situasi antar pribadi, berhadapan muka, pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian (Basuki, 2006). Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari seorang informan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan bersama informan yang penulis rasa memiliki relevansi dengan topik, yakni:

- Warga Kampung Bayam yang merupakan warga asli Jakarta;
- Warga Kampung Bayam yang merupakan pendatang;
- Warga Kampung Bayam yang memiliki pekerjaan dan yang menganggur;
- Kepala keluarga laki-laki;
- Kepala keluarga perempuan;



- Ketua atau tokoh penting di Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PKWB);
- Perwakilan LSM seperti Jaringan Rakyat Miskin Kota
- Pemerintah, dalam hal ini adalah PT Jakarta Propertindo selaku pengelola pembangunan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2004). Maka, peneliti menyimpulkan bahwa observasi pada penelitian ini bersifat naturalistik karena penerapannya dalam konteks sebuah kejadian yang alami dan mengikuti alur pengamatan peneliti yang juga alami. Sementara itu, Hadi juga mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan terhadap objek penelitian (Hadi, 2013). Objek penelitian yang dimaksud adalah warga Kampung Bayam di Jakarta Utara.

Selain itu, untuk memperoleh data sekunder, peneliti menggunakan data kepustakaan dan dokumentasi. Menurut Zed, studi pustaka atau kepustakaan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan untuk penelitian (Zed, 2004). Data sekunder yang diperoleh dan diolah peneliti berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen paparan pemerintah maupun swasta mengenai *involuntary resettlement* Kampung Bayam di

Jakarta Utara dan gerakan sosial baru Perkumpulan Warga Kampung Bayam yang terlahir dari pembangunan Jakarta International Stadium.

### **1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data**

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan cara mendeskripsikan dan menjabarkan bentuk penjelasan yang sebenarnya secara komprehensif. Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Memilah data asli yang belum diolah atau data mentah yang didapat dari hasil wawancara dan observasi, seperti pertanyaan, transkrip wawancara, serta dokumentasi;
2. Mereduksi data dengan merangkum data-data yang diperoleh dengan intensi untuk mendapatkan hal-hal pokok atau pola yang relevan dengan tema penelitian; dan
3. Mendeskripsikan kembali tema-tema dalam bentuk narasi dan menganalisis data yang sudah dideskripsikan dengan intensi untuk menarik kesimpulan yang diharapkan.